



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

**Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)
Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2)**

Nomor: 1208/Un.08/Ps/PP.009/03/2021

Dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur

Nomor: 2105 / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Camat Madat Aceh Timur, ditandatangani kesepakatan antara:

PIHAK PERTAMA

1. **Dr. Yusra Jamali, M.Pd** (Ketua Prodi Doktor Pendidikan Agama Islam), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **“Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam”** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
2. **Dr. Hasan Basri, MA** (Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **“Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam”** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
3. **Moch. Fajarul Falah, MA, Ph.D** (Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **“Program Studi Pendidikan Bahasa Arab”** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

PIHAK KEDUA

1. **Saiful Basri, S.Pd.,M.Pd** (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur”** yang berkedudukan di Idi Ibukota Kabupaten Aceh Timur .

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut secara bersama-sama, maka akan disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Agreement* / **Nota Perjanjian Kerjasama** yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Nota Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2021-2026 dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara mengoptimalkan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak untuk peningkatan metode pembelajaran, manajemen pendidikan, publikasi karya ilmiah dan metode penelitian.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud mendukung, meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Timur melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Memberikan pengalaman tentang proses pembelajaran pendidikan agama Islam, metode pembelajaran, praktek pembelajaran, dan penulisan karya ilmiah

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan :

1. Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam

- Pelatihan penulisan proposal tesis dan disertasi kepada guru-guru
- Pelatihan teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah kepada guru-guru
- Pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam kepada guru-guru
- Pelatihan manajemen pendidikan pada sekolah-sekolah berbasis keislaman
- Penelitian tentang pendidikan agama Islam

2. Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam

- Pelatihan metode pembelajaran pembinaan dan penguatan akidah siswa kepada guru-guru
- Pelatihan metode pembelajaran pengenalan karakteristik akidah ahlul sunnah wal jama'ah
- Pelatihan metode pembelajaran akhlak siswa pada guru-guru
- Pelatihan teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah kepada guru-guru agama
- Penelitian tentang peningkatan kualitas pendidikan agama Islam

3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

- Pelatihan metode pembelajaran bahasa Arab kepada guru-guru bahasa Arab
- Pelatihan teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah bahasa Arab kepada guru-guru bahasa Arab
- Penelitian tentang pendidikan bahasa Arab pada sekolah-sekolah madrasah

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
1. Perpanjangan MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya perjanjian kerjasama saling menguntungkan ini batal dan / atau berakhir.

PASAL 5 FORCE MAJEURE

Apabila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan MoA / Nota Perjanjian Kesepahaman ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 6 LAIN-LAIN

1. Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsi masing-masing pihak.
2. Biaya yang timbul atas pelaksanaan MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akan dilaksanakan kegiatan.

PASAL 7 PENUTUP

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini.
2. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Aceh Timur, 15 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Timur



Saiful Basri, S.Pd., M.Pd